ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif berdasarkan pendekatan peraturan perundang-undangan serta bahan pustaka dan dokumen yang dapat dijadikan rujukan penelitian ini. Penelitian ini hendak menguraikan mengenai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 terhadap pembentukan badan peradilan khusus penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Oleh karena terjadi perubahan mendasar terhadap nomenklatur yang menegaskan bahwa pilkada bukanlah merupakan rezim pemilu sebagaimana yang dimaksud dalam UUD NRI 1945. Kemudian, lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, merupakan babak baru lahirnya badan peradilan khusus, sebab nomenklatur badan peradilan khusus kini mulai diakui eksistensinya. Namun meskipun demikian, badan peradilan khusus tersebut hingga saat ini tak kunjung dibentuk. Bahwa implikasi atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 adalah perlunya membentuk badan peradilan khusus. Sebab pembentukan badan peradilan khusus merupakan hal yang urgen oleh karena adanya kewajiban pembentuk undang-undang untuk menindaklanjuti setiap Putusan Mahkamah Konstitusi termasuk Putusan 97/PUU-XI/2013, dan pembentukan badan peradilan khusus adalah upaya guna menjamin kepastian hukum terhadap lembaga manakah yang berwenang menyelesaikan perselisihan pilkada serta guna menjamin terwujudnya sistem peradilan pilkada yang terintegrasi.

Kata Kunci : Badan Peradilan Khusus